

BUPATI CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Perencanaan 2020, Daerah Tahun Pemerintahan pengawasan pelaksanaan mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan terarah, Cilacap secara Kabupaten Pemerintah terkoordinasi, efektif, dan efisien, maka dalam rangka pengawasan yang terjadinya mencegah terencana untuk mewujudkan tata pemerintahan yang Pengawasan Perencanaan perlu disusun

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Cilacap.

5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Cilacap.

6. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah.

7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat

Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten.

BAB II PERENCANAAN PENGAWASAN

Pasal 2

(1) Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 meliputi:

a. fokus pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan

c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP kompeten mengawal pemerintahan daerah.

Pasal 3

Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:

- a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
- b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
- c. fokus dan sasaran pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah;
- d. kinerja rutin pengawasan;
- e. pengawasan prioritas nasional;
- f. pengawalan reformasi birokrasi;
- g. penegakan integritas;
- h. peningkatan kapasitas APIP; dan
- i. jadwal pelaksanaan.

Pasal 4

Perencanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Cilacap yang disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 5

- (1) Uraian kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Kabupaten Cilacap Tahun 2020.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

Pasal 7

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (2) Tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
- (4) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wakil Bupati dibantu oleh Inspektur.

- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) APIP wajib memantau dan melakukan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Pelaksanaan pemutakhiran data tindak lanjut hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini muiai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

> Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 3 1 DEC 2019

> > BUPATY CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal on ang ang ang

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP

> > FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 1 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PERENCANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2020

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan pada:

- 1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari provinsi ke kabupaten;
 - b) penyelesaian peralihan aset dan dokumen dari kabupaten kepada provinsi; dan
 - c) kesesuaian pelaksanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.

2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
- b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta sistem pengadaan barang dan jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Kepegawaian pada perangkat daerah, dengan sasaran:

- a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
- b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
- c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
- penetapan d) pelaksanaan kebijakan formasi jabatan Kementerian pengawas fungsional binaan yaitu: pemerintahan, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
- e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.

4. Keuangan daerah, dengan sasaran:

- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;

- e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
- f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
- 5. Pembangunan daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (one map policy).
- 6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi ombudsman.
- 7. Kerja sama daerah, dengan sasaran:
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- 8. Kebijakan daerah, dengan sasaran:
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi:
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.
 - kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian program pembentukan peraturan daerah.
- 9. Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan sasaran:
 - a) pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - b) pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan, dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN TEKNIS

Capaian standar pelayanan minimal, norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) penurunan stunting;
 - 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi tubercolosis (TBC);
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.

- b.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dengan sasaran:
 - 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk kawasan industri, pertanian, perkebunan dan pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi; dan
 - 5) bidang perumahan dan permukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran:
 - rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
 - 2) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitasi sosial anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana; dan
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
 - 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;
 - peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
 - pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

7) pengawasan koperasi; dan

- 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:

1) Pendidikan Menengah

- a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
- b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
- c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.

2) Pendidikan Khusus.

- a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;
- b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan sasaran:
 - 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
 - 1) stabilisasi pasokan harga dan pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
 - 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) pertumbuhan wira usaha baru.
- 1. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
 - 1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi;
 - 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5) penegakan Peraturan Daerah;
 - 6) rencana penanggulangan bencana;
 - 7) mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8) pemetaan rawan kebakaran;
 - 9) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - 10) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
 - 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;

- 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik:
- penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional.
- 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
- 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari kabupaten;
- 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
- peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten;
- 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
- 12) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- 13) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan sasaran:
 - program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga;
 - program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;
 - 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
 - 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada:

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran:
 - 1) optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) pajak dan retribusi daerah;
 - 3) hibah dan bantuan sosial;
 - 4) belanja barang dan jasa;
 - 5) belanja modal; dan
 - 6) saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten, meliputi:

- a. reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. reviu rencana kerja pemerintah daerah;
- c. reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
- d. reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
- e. reviu laporan kinerja;
- f. reviu penyerapan anggaran;
- g. pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
- h. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain:
 - a). pemeriksaan investigatif;
 - b). proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c). penghitungan kerugian keuangan negara.
- i. pemeriksaan serentak kas opname;
- j. pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
- k. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- 1. evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- m. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi:

- 1.Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
- 2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
- 3. Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
- 4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);
- 5. Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan dana desa;
- Pemerintah Kabupaten melakukan pemeriksaan bantuar operasional sekolah.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawalan reformasi dan birokrasi pada daerah provinsi dan kabupaten, meliputi:

- 1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi:
 - a. sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. kapabilitas APIP;
 - c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. penilaian internal zona integritas;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
 - g. penanganan pengaduan masyarakat.
- 3. Evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEGAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten, meliputi:

- 1. survey penilaian integritas;
- 2. penanganan laporan gratifikasi;
- 3. monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
- 4. verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan fokus:

- 1. pemeriksaan investigatif;
- 2. pendampingan pengadaan barang dan jasa;
- 3. penerapan sistem manajemen resiko;
- 4. pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
- 5. sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Cilacap pada tanggal 13 1 DEC 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWAKYO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap pada tanggal 3 1 DEC 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 2 1 5